



PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Surat Permohonan dari M. Ali Syaifudin, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jakt-Ut), beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No. 9 RT.10/RW.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/PDT-P/HIR JU/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020, bertindak untuk dan atas nama MIMIN BT SAPNA, Tempat, Tanggal Lahir: Lebak, 31 Desember 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Jl. Pademangan II Gg. 25 RT.006/RW.002, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Juli 2020, di bawah Register Perkara Nomor 358/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr,

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 21 Juli 2020, telah memerintahkan untuk memanggil Kuasa Hukum Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari: Senin, tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari: Senin, tanggal 27 Juli 2020, untuk Pemohon telah hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut secara lisan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Kuasa Hukum Pemohon yang telah mencabut surat permohonannya tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor 358/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 20 Juli 2020;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret Surat Permohonan Nomor 358/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 20 Juli 2020 dari Register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: SENIN, tanggal 27 JULI 2020, oleh: Lebanus Sinurat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

J. RICARDO H.M., S.H., M.H.

LEBANUS SINURAT, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp. 12.000,- |
| Jumlah | : Rp. 127.000,- |

